

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sains dan informasi teknologi kini telah berkembang dan memberikan dampak signifikan terhadap perdagangan, terutama pada bidang transaksi jual beli *online*. Pemanfaatan kemajuan ini diterapkan secara luas oleh publik untuk melakukan berbagai transaksi guna memenuhi kebutuhan harian.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah "*electronic-commerce*" atau "*E-commerce*". Perdagangan elektronik atau *E-commerce* merupakan peluang besar bagi para pelaku usaha *onlineshop* untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan media *online* sebagai media pemasaran jual beli *online* dalam media pelayanannya.¹

E-commerce sendiri sangat memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli secara *online* yang mana telah mengubah kebiasaan masyarakat yang kini beralih ke belanja *online*, dimana orang-orang yang bertransaksi tidak perlu bertemu secara langsung, melainkan dengan menggunakan media *online* saja.² Perdagangan *online* menjadi sarana yang sudah tidak diragukan lagi dalam membantu masyarakat belanja produk kebutuhan kapan saja dan di mana saja. *E-commerce* memungkinkan pemilik bisnis toko *online* untuk melakukan kegiatan lain karena jual beli dapat terjadi kapan saja dan dari lokasi mana saja. Dalam

¹ Lathifah Hanim "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam *E-commerce* Sebagai akibat dari globalisasi Ekonomi", *Jurnal pembaharuan hukum*, vol 1, No 2, (2014), hlm 192

² Novianto Languyu, "Kedudukan Hukum Perjanjian Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli *online*", *Lex et Societatis*, vol 3, no 9, (2015), hlm 94

penggunaan *E-commerce*, Orang Indonesia sering menggunakan aplikasi media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, serta aplikasi perdagangan digital seperti *Shopee*, *Lazada*, *Bukalapak*, dan *Tokopedia*. Kecanggihan dan peningkatan teknologi internet itu menjadi sarana pendukung tumbuhnya *E-commerce* di Indonesia.³

Menurut Pasal 1 nomor 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik menjelaskan bahwa kontrak elektronik adalah bagian dari kontrak yang menerapkan pemanfaatan sistem elektronik untuk mengadakan perjanjian antara pihak-pihak. Kesepakatan yang dicapai melalui jaringan internet memanfaatkan media elektronik seperti komputer, ponsel pintar, atau peralatan pertukaran informasi lainnya melalui jaringan internet.

Ciri-ciri dari perjanjian/kontrak elektronik diantaranya sebagai berikut:⁴

1. perjanjian elektronik dilakukan melalui jaringan internet, sehingga mampu terjadi interaksi dari jarak jauh, bahkan antar negara ataupun benua
2. Dalam kebanyakan kasus, pihak yang terlibat tidak bertemu langsung atau bertatap muka.

Kontrak elektronik menggunakan digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan data ini akan memberikan kemudahan yang maksimal terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis *online* melalui jaringan internet. Kontrak

³ Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui *E-commerce*", *jurnal ilmu hukum*, vol 5, no.2, (2014), hlm 290

⁴ Cita Yustisia Serfiani, "*Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*," Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 100

elektronik dalam transaksi elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.

Landasan hukum perjanjian elektronik diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan PP PSTE No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Dan Elektronik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dengan perkembangan teknologi, semua bisa dilakukan secara *online* termasuk berbelanja yang dapat dilakukan dengan mudah menggunakan *smartphone* dengan berselancar di media sosial. Sistem transaksi jual beli *online* di masa sekarang tersedia dengan berbagai macam, salah satunya yaitu sistem *pre-order* atau *purchase by order* yang menjadi salah satu alternatif yang dipilih masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*.

Pre Order atau pemesanan terlebih dahulu adalah Transaksi penjualan dengan sistem hanya memiliki katalog barang *online* yang ada di *website* atau media sosial yang digunakan sebagai media penjualan. Seorang produsen akan menerima *order* atas suatu produk yang ditawarkan di media *website* atau *platform* seperti *Instagram* maupun *shopee* dan setelah kuota minimal untuk produksi terpenuhi maka produsen akan meminta konsumen untuk melakukan pembayaran produk. Oleh sebab itu, mengacu pada PP No. 80 Tahun 2019 pasal

50 dan 51 (PMSE) mengenai pembayaran sistem *pre-order* dengan sistem pembelian, memperbolehkan para pihak untuk membayar di muka, di tengah, atau di akhir sesuai dengan kehendak dan kesepakatan mereka, dengan perkiraan masa tenggang.⁵ Produsen akan memproduksi barang tersebut setelah biaya produksi produksi cukup, dan setelah barang pesanan selesai, pelaku usaha akan mengirimkan barang tersebut kepada pembeli.

Hubungan antara pelaku usaha *onlineshop* dan konsumen merupakan suatu hubungan hukum yang dapat digolongkan sebagai perbuatan hukum. Perbuatan hukum antara pelaku usaha *onlineshop* dan konsumen adalah adanya suatu perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.⁶

Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.⁷ Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun

⁵ Tiyas ambawani, safitri mukarromah, “peraktik jual beli *online* dengan sistem *Pre Order* pada *online shop* dalam tinjauan hukum islam”, *jurnal studi islam*, vol 1, no 1, (2020) hlm 34

⁶ Ahmadi Miru, Hukum Perikatan : *Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hlm 63

⁷ Salim HS, Hukum Kontrak : *Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 11, (Sinar Grafika, Jakarta, 2017), hlm 27

selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁸

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) menyebutkan: “Perjanjian yang dibuat secara sah akan memiliki kekuatan hukum karena akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya.”

Oleh sebab itu berikut ini dipaparkan empat syarat sahnya suatu perjanjian:

1. Pihak-pihak yang terkait memiliki kesepakatan yang mengikat mereka
2. Memiliki kecakapan dalam menyusun suatu perjanjian
3. Terdapat hal tertentu dalam perjanjian
4. Terdapat sebab yang halal

Transaksi jual beli *online* sistem *pre-order* merupakan perjanjian yang bersifat mengikat dan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Setiap bentuk perjanjian yang dilakukan merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan berupa kesepakatan-kesepakatan yang meliputi ruang lingkup perjanjian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari pihak pembeli maupun penjual. Mengenai ketentuan transaksi jual beli, ketentuan sanksi, penyelesaian masalah, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang disepakati oleh para pihak wajib dituangkan di dalam perjanjian.

Namun dalam faktanya pelaksanaan hak dan kewajiban dai para pihak pada transaksi jual beli *online* dengan menggunakan sistem *Pre Order* ini tidak juga selalu berjalan dengan sesuai kehendak para pihak, dimana dalam sistem *Pre*

⁸ Dewa Gede, Ari Yudha Brahmanta, dan Anak Agung Sri Utari, “hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen”, *jurnal fakultas hukum universitas udayana*, (2016), hlm 4

Order ini terjadi perbuatan dari pihak yang lalai dan beritikad tidak baik sehingga bisa menimbulkan perbuatan wanprestasi pada perjanjian jual beli *online* sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usahanya. Seperti terjadinya, *pertama* bentuk perbuatan mulai dari konsumen yang membatalkan perjanjian sepihak, konsumen yang menghilang setelah melakukan pesanan, tidak membayarkan pesanan yang telah dipesan bahkan sampai konsumen yang melakukan penipuan dengan melakukan transaksi palsu. maka itu sangat merugikan pelaku usaha. *Kedua* Tidak menutup kemungkinan juga, pelaku usaha juga bisa melakukan perbuatan pembatalan sepihak yang merugikan konsumen seperti, pelaku usaha tidak ada konfirmasi mengenai keberadaan dan kedatangan barang milik konsumen sedangkan konsumen telah melakukan setengah bahkan telah melunasi pembayaran dan bahkan melakukan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan konsumen maka perbuatan tersebut bisa juga sangat merugikan konsumen.

Dari uraian diatas terdapat kesejangan antara *dassein* dan *dassolen* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, dalam hal ini terdapat pada pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan “semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara mengikat para pihak yang telah menyepakatinya, kemudian para pihak dalam perjanjian, yang telah menyepakati janji-janji dalam perjanjian, terikat untuk memenuhinya.

Perlu dipahami bahwa kedua belah pihak terikat dengan perjanjian tersebut. Sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi “Perjanjian jual

beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu”. Dan juga Pasal 1458 KUH Perdata : “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

Perjanjian yang mencapai kesepakatan menciptakan hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan bagi tiap-tiap pihak yang terlibat. Dan jika setiap perjanjian yang tidak terlaksana dengan baik akan timbul konsekuensi di dalamnya dan tanggung jawab oleh salah satu pihak terkait dapat menerima gugatan dari pihak lain saat merasa dirugikan, sehingga memperoleh ganti rugi.

berdasarkan uraian diatas permasalahan yang penulis angkat adalah mengenai upaya penyelesaian hukum dan akibat hukum hingga perlindungan hukum yang dapat dilakukan dan diberikan kepada para pihak dalam hal terjadinya pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli *online* dengan *system Pre order*, serta apakah perbuatan konsumen maupun pelaku usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak.

maka dari itu perlu adanya, kepastian hukum, akibat hukum, sampai hak dan kewajiban dari konsumen maupun pelaku usaha yang merasa dirugikan dari perbuatan para pihak dalam melaksanakan perjanjiannya dalam transaksi sistem *Pre Order* jual beli *online*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“ Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Menggunakan Sistem *Pre Order* (PO) Pada Transaksi Jual Beli Online Di *Onlineshop TNS STORE* Kota Jambi ”**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan penting dalam melakukan identifikasi terhadap persoalan yang menjadi topik penelitian serta memberi arahan persoalan yang akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Didasarkan pada jabaran latar belakang yang tertera sebelumnya, perumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sistem *Pre Order* (PO) dalam transaksi jual beli *online* di toko *onlineshop TNS STORE*, kota jambi ?
2. Bagaimana akibat dan upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal tidak terlaksananya perjanjian sistem *Pre Order* (PO) pada transaksi jual beli *online* di toko *onlineshop TNS STORE*, kota jambi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang jelas harus dibuat supaya proses penelitian dapat berjalan dengan terarah dan terorganisir. Dalam prinsipnya, tujuan berisi pengungkapan terkait hal yang ingin diraih oleh peneliti yang dimaksudkan sebagai jalan keluar dari masalah yang dialami. Berdasar dari masalah yang telah dirumuskan pada uraian di atas, penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sistem *Pre Order* (PO) dalam transaksi jual beli *online* di toko *onlineshop TNS STORE*, kota jambi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat dan upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal tidak terlaksananya perjanjian

sistem *Pre Order* (PO) pada transaksi jual beli *online* di toko *onlineshop TNS STORE*, kota jambi

D. Manfaat penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah memberikan manfaat baik dari sudut pandang teoritis maupun sudut pandang praktis serta mampu memberikan tambahan kontribusi bagi aspek kepentingan praktisi maupun teoritis. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini dapat menumbuhkan pemahaman tentang akibat, upaya hukum dan perlindungan hukum untuk konsumen bahkan pemilik usaha terkait tidak terlaksananya hak dan kewajiban pada perjanjian jual beli *online* dengan sistem *pre-order* (PO), serta memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum perdata. dan ilmu hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktisi

Mendorong perkembangan penalaran, menumbuhkan *mindset* dinamis, serta guna memahami seberapa mampu penulis untuk menggunakan informasi yang telah mereka pelajari, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mencoba untuk memberikan saran kepada pihak atau masyarakat umum yang berjuang untuk mendapatkan hukum. perlindungan hak-haknya sebagai konsumen dan pelaku usaha, khususnya yang menggunakan sistem *pre-order online*. Disamping itu, diharapkan hal ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam membuat janji

transaksi, lebihnya dalam melakukan transaksi *pre-order* , untuk meminimalisir terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.

E. Kerangka konseptual

Konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini perlu dipahami, didefinisi, dan dijelaskan secara khusus. untuk memudahkan proses kajian. pokok bahasan tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁹ Dari suatu perjanjian lahirnya kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan seorang dengan berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

2. Perlindungan hukum

Sebuah indakan proteksi oleh hukum untuk menjaga hak-hak para pihak yang dapat bersifat preventif atau represif.

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2002), hal.122.

3. Pelaku usaha

Setiap individu atau lembaga usaha, yang berbadan hukum ataupun tidak, yang berdiri, bertempat, atau beraktivitas di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik individu ataupun kelompok untuk melakukan praktik usaha di segala sektor ekonomi,

4. Konsumen

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen, mendefinisikan konsumen sebagai pengguna barang/jasa yang berdedar di masyarakat untuk kepentingan/keinginan pribadi, keluarga, makhluk hidup ataupun pihak-pihak lain dan bukan untuk diperjualbelikan.

5. Sistem *Pre Order*

Sistem jual beli dimana penjual menerima pesanan produk atau barang yang diiklankan di media sosial atau website dikenal dengan sistem *Pre Order*. Pembeli kemudian diharuskan membayar produk yang dipesan oleh penjual. Penjual akan memproduksi barang setelah transaksi. Pembeli akan menerima barang dari penjual dalam jangka waktu yang ditentukan.

6. *E-commerce*

Definisi menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 angka (2) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik sebagai “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya”.

Perdagangan elektronik, atau *E-commerce*, adalah perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk mengirimkan barang dan yang lain membayar harga yang disepakati. Transaksi terjadi menggunakan jejaring komputer atau *gadget*, dan syarat-syaratnya dikendalikan dan dilindungi oleh hukum.

F. Landasan Teori

1. Teori perjanjian

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah : “ suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum ”. Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata. Tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Perjanjian adalah sumber dari perikatan. Lahirnya suatu perikatan dapat dibagi 2 yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Perikatan yang lahir dari undang-undang diatur dalam pasal 1352- 1353 KUHPerdara.

Secara umum, suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa Perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah diatur dalam Buku III Bab II Bagian Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan dalam perjanjian. dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan unsur penerimaan. Dasar dalam lahirnya keterikatan perjanjian itu adanya pernyataan kehendak, yang terdiri dari dua unsur yaitu kehendak dan pernyataan.

Jika kehendak dinyatakan dengan benar maka pernyataannya akan sesuai dengan kehendaknya, dan pada umumnya memang pernyataan sesuai dengan kehendak. namun tidak menutup kemungkinan juga terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan dan kehendak. Sehingga muncul teori-teori untuk menganalisis munculnya kesepakatan tersebut berlandaskan kepada kehendak atau pernyataan, yaitu:

Mengenai penetapan lahirnya/timbulnya perjanjian menimbulkan

beberapa teori menurut Satrio¹⁰ sebagai berikut:

- 1) Teori Pernyataan (*uitingstheorie*); menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat telah dikeluarkannya pernyataan tentang penerimaan suatu penawaran.
- 2) Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*); menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat pengiriman jawaban akseptasi sehingga orang mempunyai pegangan relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian.
- 3) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*); menurut teori ini perjanjian lahir saat jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan yaitu pada saat jawaban diketahui isinya oleh yang menawarkannya.
- 4) Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*); menurut teori ini perjanjian lahir pada saat diterimanya surat jawaban dari penerima penawaran, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan yang penting sudah sampai.

Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak serta persesuaian kehendak antara satu orang dengan pihak lain. Lalu kapan terjadinya sepakat dalam persesuaian pernyataan kehendak tersebut sehingga menimbulkan perjanjian? Ketetapan mengenai kapan perjanjian yang timbul mempunyai arti yang penting bagi Penentuan resiko; kesempatan

¹⁰ Satrio j, "*hukum perjanjian (perjanjian pada umumnya)*", citra Aditya bakti, bandung, 1992, hlm. 180-187.

penarikan kembali penawaran; saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa dan; menentukan tempat terjadinya perjanjian.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk mendapatkan pembahasan yang lebih komprehensif, terdapat kajian pada penelitian terdahulu yang terdiri dari sumber skripsi maupun jurnal hukum yang masih terdapat relevansi terhadap topik yang dibahas. Penulisan skripsi dengan judul pembatalan sepihak dalam sistem *Pre Order* (PO) jual beli *online* (studi kasus *TNS Store* kota jambi) ini ditulis secara orisinal dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi orang lain. Sebagai pembandingan terdapat beberapa skripsi yang mengusung tema yang sama namun dalam lingkup permasalahan yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat pada uraian berikut :

1. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre-order (Po) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”.¹¹ Skripsi ini ditulis oleh Sri Wahyuni pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre-order* (PO) jual beli *online* menurut hukum positif dan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem *pre-order* (PO) jual beli *online* menurut hukum Islam. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa bagi pemerintah perlu melakukan sosialisasi berkaitan dengan prosedur *pre-order* jual beli *online*, sebab sistem tersebut sangat diminati masyarakat dan tak jarang masyarakat tidak menerapkan sesuai prosedurnya yang benar. Bagi pihak pelaku usaha supaya lebih berhati-hati dalam menerima orderan barang yang dijualnya dalam sistem *pre-order* melalui media internet.

Dalam penelitiannya, Sri Wahyuni menitikberatkan pada bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha jika ada pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli *pre-order*. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen

¹¹ Sri Wahyuni, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre Order*(Po) Jual Beli *Online* Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” *skripsi* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019)

dan upaya penyelesaian kedua belah pada keabsahan perjanjian *pre-order* .

2. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Widyananda Yudikindra dan Siti Malikhatun Badriyah, mahasiswi Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta).¹²

Dalam penelitian jurnal hukum ini yaitu membahas tentang sengketa dengan konsumen dalam penyelenggaraan jasa pengiriman paket barang domestik justru diciderai sendiri oleh konsumen, yakni dengan melakukan kekhilafan atau kekeliruan, paksaan, dan penipuan. Dalam penelitian tersebut pembelaan PT. Pos Indonesia dengan membuktikan letak kesalahan pada konsumen membawa konsekuensi perjanjian menjadi tidak sah sesuai Pasal 1321 KUH Perdata dan dapat dibatalkan. Adanya ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 38 Tahun 2009 maupun Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.65/DIRUT/0812 hanya menunjukkan perlindungan hukum secara represif untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun kesamaan terhadap objek yang diteliti penulis dengan

¹² Widyananda Yudikindra dan Siti Malikhatun Badriyah, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta)),” *Jurnal Law Reform*, Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2016

peneliti terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang bentuk perlindungan hukum akibat pelanggaran hak yang dilakukan oleh konsumen yang diberikan oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada posisi kasus yang melatarbelakanginya

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan yuridis empiris adalah istilah untuk tipe penelitian ini. Penulis mengidentifikasi sisi hukum masyarakat berdasarkan metode yuridis empiris ini, yang digunakan untuk menyelidiki fenomena yang terjadi di lapangan dengan harapan dapat mempelajari beberapa fakta. Seperti yang penulis akan jelaskan dalam tulisan ini, yang mana dalam perjanjian jual beli masih banyak pihak yang lalai dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian jual beli yang disepakati sehingga menimbulkan perbutan wanprestasi dalam sistem jual beli *online* untuk *pre-order* (PO). Penulis juga mencoba mengkaji dengan menelaah undang-undang, khususnya undang-undang hukum perdata, undang-undang hukum, undang-undang ITE, undang-undang segala hak pemilik usaha, dan undang-undang perlindungan konsumen. Menelaah dari hal tersebut penulis akhirnya menggunakan cara tersebut untuk mengkaji lebih dalam tentang jaminan payung hukum untuk para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli menggunakan mekanisme *pre-order* (PO) dalam kegiatan pasar *online*.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di provinsi jambi, kota jambi, tokoh pakaian dan dan peralatan olahraga *TNS Store*, Jl. Hibah Ibrahim, kenali besar, kec. Kota baru, Kota jambi, jambi 36361, Indonesia.

3. Penentuan jenis dan sumber data hukum

a. Jenis penelitian

Diskriptif analitis digunakan sebagai jenis penelitian pada skripsi yang dilakukan. Penelitian diskriptif analitis merupakan sebuah metode penelitian dengan melakukan penggambaran secara mendalam terkait fenomena hukum serta kebenaran yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penggambaran sedetail mungkin secara menyeluruh dan sistematis terkait bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dan akibat upaya perlindungan hukum bagi para pihak atas terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli menggunakan sistem *Pre Order(po)*.

b. Sumber data hukum

1) Sumber data primer

Data penelitian yang didapat dari sumber utama secara langsung. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap konsumen dan pelaku usaha yang mengalami permasalahan dalam perjanjian jual beli menggunakan sistem *Pre Order(po)* di *onlineshop TNS Store* kota jambi.

2) Sumber data sekunder

Merupakan data yang didapat dari lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

4. Populasi dan sampel penelitian

a. Populasi

Populasi yaitu jumlah atau total unit atau individu-individu yang akan diteliti. Dan satuan ini dinamakan unit Analisa, bisa berupa orang, organisasi, atau benda-benda.¹³ Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha toko jual beli *online* pakaian olahraga (*TNS Store* kota jambi) yang mengalami permasalahan di tokonya dan konsumen yang mengalami permasalahan dengan *onlineshop TNS Store* kota jambi dalam transaksi jual beli *online* menggunakan sistem *Pre Order(po)*.

b. Sampel

Purposive sampling digunakan untuk memilih sampel dari seluruh populasi untuk penelitian ini. Prof. Bahder Johan Nasution menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “sampel purposif” adalah proses pemilihan sampel berdasarkan penilaian yang telah ditentukan sebelumnya karena unsur atau ciri yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi. Untuk memastikan bahwa sampel benar-benar

¹³ Drs.Kuntjojo, *Metode Penelitian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.32.

mencerminkan karakteristik populasi yang ditentukan, maka pemilihan unsur atau ciri yang akan dijadikan sampel harus berdasarkan justifikasi yang logis.

Beriku sample kasus yang penulis temukan dalam penelitian ini :

- 1) konsumen yang melakukan perbuatan hilang kabar dalam pelaksanaan perjanjian jual beli sehingga melakukan perbuatan pembatalan sepihak.
- 2) Konsumen tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal dalam perjanjian.
- 3) Pelaku usaha yang melakukan Keterlambatan dalam pengiriman barang.
- 4) Pelaku usaha yang mengirimkan pesanan tidak sesuai dengan informasi yang telah diperjanjikan/ barang terdapat kecacatan.

Pemilihan ini dapat berdasarkan pengetahuan atau informasi yang diperiksa sebelumnya, sifat atau karakter ini diturunkan bisa dalam bentuk ilmu, riwayat, profesi, dan/atau sifat lain. Berdasar dari pendapat tersebut, ditetapkan sampel penelitian menggunakan 1 pelaku usaha dan 3 konsumen yang mengalami kendala permasalahan pada pelaksanaan perjanjian jual beli menggunakan sistem *Pre Order* (PO) jual beli *online*.

5. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

1) Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung pada toko yang menjual pakaian olahraga dan alat olahraga yaitu : *TNS Store* dikota jambi guna memperoleh sudut pandang nyata terkait penelitian.

2) Wawancara

Teknik wawancara digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data tambahan langsung dari subjek hukum. Peneliti melakukan wawancara ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, komunikasi tidak langsung dilakukan melalui saluran telekomunikasi seperti telepon, *email*, *WhatsApp*, dan pesan pendek.

Proses wawancara dilakukan dengan 1 pelaku usaha dan 3 konsumen yang mempunyai permasalahan dalam kasus pelaksanaan perjanjian jual beli pada sistem *Pre Order* dalam komersil *online*.

b. Studi Kepustakaan

Metode ini dilakukan guna mendapatkan data sekunder mengacu pada tiga bahan hukum yang telah disebutkan dengan pokok permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online*.

6. Pengolahan dan analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data, yang menggabungkan peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku ilmiah,

dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan transaksi *E-commerce* dengan data observasi yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mengungkap dan mengambil kebenaran dari literatur dan penelitian lapangan serta mendapatkan suatu pemecahan masalah dan juga kesimpulan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan uraian bab per bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan. Dalam pendahuluan berisi gagasan latar belakang yang memaparkan permasalahan hingga kebutuhan pelaksanaan kajian serta menjelaskan rumusan-rumusan masalah untuk menjadi tonggak dalam penetapan tujuan serta memaparkan kebermanfaatan dari hasil kajian.

Bab II, Hukum Perjanjian Jual Beli Di Indonesia. Bab ini berisi tinjauan Pustaka tentang perjanjian jual beli, jual beli *online* dan jual beli menggunakan sistem *pre order*.

Bab III, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli *Online* Menggunakan Sistem *Pre Order* (PO). Bab ini menjelaskan pembahasan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian jual beli dan akibat hukum dan upaya penyelesaian para pihak dalam perjanjian jual beli online pada sistem *pre order* (PO)

Bab IV, Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkenan dengan permasalahan yang di bahas pada bab sebelumnya.

BAB II

HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Konsep kesepakatan Perjanjian Jual Beli

1. Perjanjian Jual Beli Sebagai Salah Satu Bentuk Perikatan

Perikatan berasal dari bahasa belanda yaitu *verbintesis*, dimana *verbintesis* itu berasal dari kata kerja *verbinden*, yang artinya mengikat¹⁴. Istilah tersebut juga lebih lebih menunjuk pada suatu hubungan hukum, maka lebih tepat *verbintesis* itu dikatakan sebagai istilah perikatan.

Definisi perikatan menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.¹⁵ Perikatan merupakan hubungan antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. dalam hal ini, maka dalam perikatan terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak satu dan pihak yang lain. Sehingga terdapat hak yang dilekatkan pada suatu pihak dan terdapat kewajiban pada pihak lainnya dalam hubungan hukum tersebut untuk memenuhi tuntutan yang telah disepakati bersama para pihak.

Di dalam KUHPerdara, perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara. Definisi perikatan dalam Buku III KUHPerdara tidak memberikan suatu definisi mengenai perikatan, namun dalam ilmu hukum perdata dapat dianut pengertian yaitu hubungan hukum antara dua belah pihak dalam harta

¹⁴Wawan Muhmwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 15.

¹⁵Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal3

kekayaan, dimana yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.

Perjanjian jual beli merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian. Mengacu pada pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, dari pasal 1313 KUHper hendak memperlihatkan bahwa suatu perjanjian adalah:¹⁶

- a. Suatu Perbuatan;
- b. Antara sekurang-kurangnya dua orang;
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut;

2. Perjanjian Jual Beli Sebagai Salah Satu Perjanjian Bernama Dalam KUHPdata

a. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUHPdata perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang didalamnya terdapat

¹⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal.7

adanya hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Dimana pihak yang satu berhak menuntut hak kepada pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut.

Dengan membuat perjanjian berarti para pihak secara sukarela telah mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi dengan jaminan berupa harta kekayaan yang dimiliki atau akan dimiliki oleh pihak-pihak yang berjanji. Sifat sukarela disini merupakan indikator bahwa perjanjian tersebut harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak- pihak yang membuat perjanjian.

Jual-beli merupakan aktivitas perdagangan yang diatur dalam KUHPerdara. Adapun pengertian jual-beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara yaitu: “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan”. Berdasarkan rumusan Pasal 1457 tersebut, dapat dilihat bahwa jual-beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan sejumlah harga oleh pembeli kepada penjual.

Jual-beli adalah perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat para pihak) saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok

(essensial), yaitu mengenai barang dan harganya.¹⁷ Sifat konsensual dari jual beli ini disebutkan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang mengatakan bahwa: “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.¹⁸

Selanjutnya hal lain yang perlu diketahui, jual-beli menurut KUHPerdara merupakan obligatoir semata, artinya jual-beli ini belum memindahkan hak milik, kecuali baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang berupa memberi hak kepada si pembeli untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang dijual.¹⁹

Berdasarkan beberapa pengertian jual beli diatas, maka dapat ditarik beberapa unsur dari jual beli, yaitu²⁰:

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.* Hlm. 159.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

b. Syarat-syarat perjanjian jual beli

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata syarat sahnya perjanjian meliputi:

- 1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya;
- 2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Adanya Suatu hal tertentu;
- 4) Adanya Suatu sebab yang halal.

c. Unsur Jual Beli

Terdapat 2 (dua) unsur dalam jual beli, yaitu:

- 1) Barang

Barang merupakan unsur dalam jual beli. Tanpa adanya barang sebagai objek yang dijual maka tidak mungkin terjadi jual beli. Barang yang harus diberikan dalam jual beli adalah sesuatu yang berwujud benda/barang. Benda/barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan obyek harta kekayaan, sehingga yang dapat dijadikan objek jual beli adalah segala sesuatu yang bernilai harta kekayaan.²¹

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1332 KUHP, hanya barang-barang yang bisa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. Sehingga, apa yang telah dijadikan objek persetujuan maka dengan sendirinya akan menjadi objek jual beli.

²¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 182.

2) Harga

Selain barang/benda, harga merupakan unsur dalam perjanjian jual beli. Harga berarti sesuatu jumlah yang harus dibayar kan dalam bentuk “uang”, sehigga pembayaran dengan uang lah yang dikategorikan dalam jual beli.²²

Harga barang dalam jual beli ini harus setara dengan nilai barang yang sesungguhnya. Kesetaraan antara harga dan nilai yang sesungguhnya bertujuan untuk mendapatkan pembayaran yang pantas atas barang yang dijual dan harga yang setara itu juga untuk melindungi penjual jika terjadi pemaksaan harga yang lebih rendah. Penjual dan pembeli disinilah yang berhak untuk menentukan harga yang pantas tersebut. Jika antara penjual dan pembeli tidak terdapat kesepakatan dalam penentuan harga yang pantas, mereka dapat menyerahkan penentuan harga kepada pihak ketiga. Namun, pihak ketiga disini tidak mesti menentukan harga. Pihak ketiga bisa saja menolak untuk menentukan harga.

d. Akibat Hukum Timbulnya Jual Beli

Dengan adanya peristiwa hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli, menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hubungan hukum tersebut juga menimbulkan adanya akibat hukum yang terjadi sebagai adanya hubungan hukum atau peristiwa hukum tersebut.

²² M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*

Selain itu, dengan adanya hubungan hukum antara penjual dan pembeli, melahirkan hak dan kewajiban. Agar menciptakan hubungan yang serta keseimbangan antara penjual dan pembeli maka masing-masing pihak perlu mengetahui apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum mendapatkan hak-hak yang dimiliki para pihak. Berikut akan membahas mengenai hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak.

Berdasarkan masing-masing pihak tersebut, mempunyai hak dan kewajiban agar perjanjian dalam transaksi jual beli melalui internet dapat terlaksana, ketentuan-ketentuan yang dilakukan dalam jual beli melalui internet tersebut bukan hanya harus sesuai dengan ketentuan dalam KUHPdata namun juga dalam undang-undang yang melindungi para pihak dalam bertransaksi seperti undang-undang perlindungan konsumen.

Berikut hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian jual beli *online* pada sistem *Pre Order*(PO yaitu :

- 1) Hak dan Kewajiban Penjual (Pelaku Usaha / Merchant).
 - a) Hak-hak Penjual (Pelaku Usaha / Merchant) :
 - (a) Berhak untuk menentukan harga pembayaran atas penjualan barang, yang kemudian dapat disepakati oleh pembeli;
 - (b) Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual berhak melakukan pembatalan jual beli (Ps. 1517 KUHPdata)
 - (c) Berhak untuk membeli kembali barang yang telah dijual (Ps. 1519 KUHPdata).

(d) Berhak mendapatkan uang hasil kesepakatan dari penjualan barang.

a) Kewajiban-kewajiban Penjual (Pelaku Usaha / Merchant), diantaranya diatur dalam KUHPerdara :

(a) Berkewajiban untuk menyatakan dengan jelas perjanjian jual beli tersebut (Ps. 1473 KUHPerdara);

(b) Berkewajiban untuk menyerahkan barang (Ps. 1474 KUHPerdara);

(c) Berkewajiban menanggung biaya penyerahan barang (kecuali diperjanjikan lain) (Ps. 1476 KUHPerdara);

(d) Menyerahkan barang sesuai dengan pesanan pembeli dan sesuai dengan gambarannya (Ps. 1481 KUHPerdara);

(e) Menanggung cacat tersembunyi, dalam keadaan utuh, kecuali telah diperjanjikan lain (Ps. 1504 KUHPerdara);

(f) Mengembalikan harga pengembalian yang diterima, jika penjual mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti segala biaya, kerugian dan bunga pada pembeli (Ps. 1488 KUHPerdara);

(g) Mengembalikan uang harga pembelian jika barangnya musnah akibat cacat tersembunyi (Ps. 1508 KUHPerdara);

(h) Berkewajiban untuk beritikad baik (Ps. 1499 KUHPerdara).

Kewajiban pelaku usaha yang diatur di dalam Peraturan khusus mengenai transaksi elektronik bahwa pelaku usaha wajib untuk :²³

- (a) Berkewajiban beritikad baik dalam melakukan Transaksi Elektronik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (b) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Informasi yang lengkap dan benar, meliputi informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara, maupun perantara. Informasi yang menjelaskan hak tertentu yang menjadi syarat sah nya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.
- (c) Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- (d) Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

²³ Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dan Transaksi Elektronik.

(e) Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.

(f) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

2) Hak dan Kewajiban Pembeli (Konsumen).

a) Hak-hak Pembeli (Konsumen), diantaranya terdiri dari :

(a) Berhak untuk mendapatkan barang yang telah dibayar oleh pembeli;

(b) Berhak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan;

(c) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

b) Kewajiban-kewajiban Pembeli (Konsumen), diantaranya :

(a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

(b) Pembeli selaku pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung²⁴.

²⁴ Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

(c) Membayar biaya pembelian sesuai dengan apa yang telah disepakati;

Sedangkan adapun kewajiban-kewajiban pembeli / konsumen yang juga diatur dalam KHUPerdata pasal 1513, di antaranya :

(a) Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dengan jumlah nilai yang telah dipersetujukan ;

(b) Namun jika tidak ditetapkan tempat pembayaran, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan;

Pada suatu perjanjian, kewajiban memenuhi prestasi dari penjual kepada pembeli dan begitu pula sebaliknya disertai dengan tanggung jawab merupakan suatu keharusan dalam perjanjian, dengan begitu maka tercapailah suatu prestasi.

3. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli

Sepakat merupakan kehendak dari kedua pihak, dimana kehendak pihak satu mengisi kehendak pihak lain. Maka kehendak dari dua pihak tersebut harus bertemu dan dalam bertemu itu pun kehendak harus dinyatakan.

Persetujuan kehendak adalah persepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok (esensi) perjanjian. Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua pihak atau subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seia- sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Sehingga yang dikehendaki oleh pihak yang

satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Dalam proses pembentukan kesepakatan, ada tawar menawar sebagai wujud kedua belah pihak saling menyatakan kehendak. Dua unsur dalam pembentukan kesepakatan adalah penawaran (*offer, offerte, aanbod*) dan penerimaan/akseptasi (*aanvarding, acceptatie, acceptance*).

a. Teori kesepakatan dalam perjanjian jual beli

Sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan dalam perjanjian, dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan unsur penerimaan. Dasar dalam lahirnya keterikatan perjanjian itu adanya pernyataan kehendak, yang terdiri dari dua unsur yaitu kehendak dan pernyataan.

Jika kehendak dinyatakan dengan benar maka pernyataannya akan sesuai dengan kehendakannya, dan pada umumnya memang pernyataan sesuai dengan kehendak.²⁵

Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak serta persesuaian kehendak antara satu orang dengan pihak lain. Lalu kapan terjadinya sepakat dalam persesuaian pernyataan kehendak tersebut sehingga menimbulkan perjanjian? Ketetapan mengenai kapan perjanjian yang timbul mempunyai arti yang penting bagi:²⁶ Penentuan resiko; kesempatan penarikan kembali penawaran; saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa dan; menentukan tempat terjadinya perjanjian.

Mengenai penetapan lahirnya/timbulnya perjanjian menimbulkan

²⁵ *ibid*, hal. 139

²⁶ *Ibid*, hal. 180

beberapa teori menurut Satrio sebagai berikut:

- 1) Teori Pernyataan (*uitingstheorie*); menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat telah dikeluarkannya pernyataan tentang penerimaan suatu penawaran.
- 2) Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*); menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat pengiriman jawaban akseptasi sehingga orang mempunyai pegangan relatif pasti mengenai saat terjadinya perjanjian.
- 3) Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*); menurut teori ini perjanjian lahir saat jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan yaitu pada saat jawaban diketahui isinya oleh yang menawarkannya.
- 4) Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*); menurut teori ini perjanjian lahir pada saat diterimanya surat jawaban dari penerima penawaran, tidak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan yang penting sudah sampai.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Terkait dengan jual beli secara *online*, didefinisikan bahwa jual beli *online* merupakan kegiatan transaksi jual beli barang ataupun jasa yang tidak mengharuskan penjual dan pembelinya bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi secara langsung dan sebagian besar prosesnya memanfaatkan layanan internet. Dalam transaksi jual beli *online* pemilik toko hanya cukup mem-posting barang yang dijual di media sosial dan pembeli cukup

melakukan transaksi melalui media *chatting* (pesan elektronik) dan apabila sudah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut maka barang dikirim melalui agen pengiriman barang ataupun dikirim langsung kepada konsumen. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan oleh *Shopee*, *Tokopedia*, *bukalapak.com*, *berniaga.com*, *tokobagus.com*, *lazada.com*, *kaskus*, *olx.com*, dan lainnya.

Dari definisi tersebut, dapat diketahui karakteristik jual beli *online*, yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut (*ijab* dan *qabul*).

Dari karakteristik di atas, dapat dilihat bahwa yang membedakan jual beli *online* dengan jual beli offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu jual beli.

2. Sistem Jual Beli Online

Sistem jual beli *online* adalah suatu jasa yang berfungsi membantu calon pembeli dan penjual bisa bertemu di dunia *online* yang memudahkan mereka untuk transaksi tanpa ada batasan waktu. melihat konsep jual beli secara *online* ini dianggap sebagai suatu alat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Dalam transaksi jual beli *online* biasanya penjual dan pembeli

membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli. Pihak ketiga yang dimaksud dalam jual beli *online* adalah suatu forum atau situs jual beli *online* yang menyediakan banyak barang atau katalog untuk diperjualbelikan. Hadirnya forum jual beli ini untuk memperlancar dan mengamankan transaksi. Jual beli *online* juga ternyata memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, mudah, dan murah. Kegiatan jual beli *online* mulai berkembang di dalam forum internet, khususnya forum jual beli *online* seperti *Shopee*, *Tokopedia*, *lazada*, *OLX*, *Elevenia*, *Bukalapak.com*, *Kaskus* dan masih banyak lagi. Proses jual beli secara *online* terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

- a. proses paling awal dalam transaksi disebut dengan *information sharing*. Pada tahap ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut.
- b. setelah aktivitas tukar-menukar informasi dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara *online*. Dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktivitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pada tahapan ini penjual dan pembeli melakukan berbagai aktivitas atau komunikasi, seperti : keluhan terhadap kualitas produk,

pertanyaan atau permintaan informasi mengenai produk-produk lain, pemberitahuan akan produk-produk baru yang ditawarkan, diskusi mengenai cara menggunakan produk dengan baik, dan sebagainya. Bukti adanya kesepakatan dapat diwujudkan dalam fitur chat tersebut sebagai bukti keabsahan dan kesediaan untuk menjalankan hak dan kewajiban.

- c. tahap pemesanan dari pembeli yang tertarik dengan produk yang ditawarkan. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihak penjual menyediakan informasi yang memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui *website*, para pedagang biasanya menyediakan katalog yang berisi daftar produk berupa gambar yang akan dipasarkan. Setelah pengisian *form* pemesanan dilakukan, biasanya dalam *website* disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan *order*. Apabila yang ditekan tombol buat pesanan, maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan *order*. Selanjutnya jika informasi yang dikirimkan pembeli telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan *valid*, maka akan dilanjutkan pada proses pembayaran.
- d. tahap pembayaran jual beli *online*, pada tahap pembayaran jual beli *online* ada 3 (tiga) jenis transaksi yang umum dilakukan, yaitu :
 - a) Transaksi Antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan

jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual *online*. Jenis transaksi ini memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana (penjual). Proses transaksi ini terjadi ketika pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.²⁷

Kelemahannya adalah transaksi yang menggunakan transfer bank terkadang tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima. Sehingga diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari pada pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Oleh karena itu, penjual harus telah mempunyai kerjasama dengan bank yang digunakan untuk proses transaksi agar keamanan dana bisa lebih terjamin. Dan pembeli harus benar-benar selektif dalam memilih *onlineshop* terpercaya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

b) *Cash On Delivery*

Cash On Delivery (COD) adalah metode pembayaran dengan membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan

²⁷ Prihatna, *Kiat Praktis Menjadi Web Master Professional*. (Jakarta, Indonesia: Elexmedia Computer, 2005). hal. 19

barang secara tunai. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *marketplace*. jual beli seperti *Shopee*, *Tokopedia*, dan lainnya.²⁸ Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli. Karena mungkin saja pihak yang akan kita temui adalah orang yang berniat jahat kepada kita. Oleh karena itu sebaiknya transaksi dilakukan di tempat yang aman bisa di tempat keramaian atau pergi bersama orang yang dapat menjaga kita.

c) Rekening Bersama

Jenis transaksi jual beli *online* yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank, pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dalam sistem ini yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli. Peran lembaga pembayaran sangatlah penting, prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama meminta penjual mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai baru dana tersebut diberikan kepada sang penjual. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya, karena

²⁸ Silviasari, Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery, *Media of Law and Sharia* Volume 1, Nomor 3, 2020, Hal. 152

dananya hanya akan dilepas jika barang benar- benar sudah di tangan. Jika terjadi masalah, dana bisa ditarik oleh sang pembeli. Sistem seperti ini juga sering dipakai dalam *marketplace*. seperti *Shopee, Tokopedia* dan lainnya.²⁹

3. Keabsahan Jual Beli *Online*

Jual beli *online* lahir dikarenakan adanya perjanjian jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli secara *online*. Tetapi, sampai saat ini masih timbul permasalahan dalam jual beli *online* di Indonesia. Hal ini terjadi karena belum terakomodirnya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian *online* secara khusus. Transaksi jual beli *online* dalam kaidah penerapan hukum positif dikatakan sah bila memenuhi beberapa syarat. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

a. Kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam jual beli *online*, pihak penjual menawarkan barangnya pada pembeli. Setelah pembeli menyetujui untuk membelinya, penjual mengirim format pengiriman kepada pembeli dan pembeli mengisi format tersebut mengenai barang yang akan dibeli. Kemudian pembeli mengirim format yang telah diisi kepada pihak penjual, setelah pihak penjual menerimanya dapat dikatakan telah terjadi kata sepakat.

b. Kecakapan untuk membuat perikatan

Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah

²⁹ Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009) hal. 215-217

pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara meliputi:

- 1) Anak dibawah umur
- 2) Orang dalam pengampuan

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu adalah barang yang dapat diperjualbelikan dan dapat ditentukan jenisnya. Barang yang ditawarkan dalam jual beli *online* tertuang dalam bentuk gambar atau katalog yang disertai dengan spesifikasi produk.

d. Suatu sebab yang halal

Jual beli *online* harus dipastikan bahwa transaksi dilakukan dengan prinsip itikad baik oleh penjual dan pembeli serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, khususnya dalam jual beli *online*. Syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.³⁰ Syarat subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan dan kecakapan.

³⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. hal 93

Sedangkan syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat dalam perjanjian jual beli *online* dapat mengakibatkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut terancam batal. Hal tersebut baik dalam bentuk dapat dibatalkan yaitu jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif, ataupun batal demi hukum dalam hal tidak terpenuhinya syarat objektif. Oleh karena itu, apabila memang keempat syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dikatakan batal.

Apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, maka jual beli *online* telah sah menurut hukum positif. Setelah penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli, maka kedua pihak sudah terikat dan wajib mematuhi perjanjian tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Oleh karena itu, tanggung jawab para pihak di dalam jual beli *online* adalah saat salah satu pihak menuntut adanya barang yang ditawarkan, dan pihak yang lain mengirimkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan dengan harga yang telah disepakati.

4. Konsekuensi Hukum Dari Perjanjian Jual Beli *Online*

Mudahnya bertransaksi secara *online*, ternyata turut pula menimbulkan berbagai masalah. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi jual beli *online* ini adalah :

- a. Kualitas barang yang dijual, pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya melihat tampilan gambar dari barang yang akan dijual.
- b. Potensi penipuan yang sangat tinggi, di mana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli.
- c. Potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.³¹

Transaksi jual beli *online* dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihak, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, karena perjanjian jual beli yang terjadi di antara para pihakpun dilakukan secara elektronik pula baik melalui e- mail maupun media sosial lainnya. Oleh karena itu, tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional atau biasanya. Kondisi seperti itu tentu saja dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, seperti apabila muncul suatu perbuatan yang melawan hukum dari salah satu pihak dalam sebuah transaksi jual beli *online* ini, akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu, karena memang dari awal hubungan hukum antara kedua pihak tersebut tidak secara langsung

³¹ M. Nur Rianto Al Arif, Penjualan on-line berbasis media sosial dalam perspektif ekonomi Islam, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, Juni 2013. Hal. 34

berhadapan, mungkin saja pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tadi berada di sebuah negara yang sangat jauh sehingga untuk melakukan tuntutan terhadapnya pun sangat sulit dilakukan tidak seperti tuntutan yang dapat dilakukan dalam hubungan hukum konvensional atau biasa.

Tidak hanya pada perjanjian jual beli *online* biasa, juga terdapat konsekuensi hukum yang ditimbulkan dalam berbagai sistem perjanjian yang digunakan dalam transaksi jual beli *online*, salah satunya sistem *pre-order*. Sistem *pre-order* adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) sampai barang tersedia. Tidak terlaksananya perjanjian dengan baik dalam jual beli ini melahirkan beberapa permasalahan, di antaranya barang pesanan tidak sesuai dengan barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual, tidak adanya respon penjual atas keluhan yang diberikan oleh pembeli dan penjual tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan, serta ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, selain itu tidak tersedianya barang pada jatuh tempo dan pembatasan waktu hingga terjadinya Tindakan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen maupun penjual yang mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Kenyataan seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicari solusinya, karena transaksi jual beli

yang dilakukan melalui internet tidak mungkin terhenti, bahkan setiap hari selalu ditemukan teknologi terbaru dalam dunia internet, sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para pengguna internet tersebut tidak mencukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi termaksud.³²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan, dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.

C. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Melalui Sisten *Pre Order* (Po)

1. Pengertian *Pre Order* (PO)

Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan jual beli secara *online*, dapat mengefektifkan dan mengefisiensi waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.

Model transaksi dari jual beli *online* pun banyak macamnya, diantaranya sistem *Cash On Delivery* (COD), rekening bersama, *dropship*,

³² Selbi B. Daili, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Dan Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi, *Lex Privatum*, Vol. III/No. 3/Jul-Sep/2015, hal. 37

dan penjualan dengan sistem *Pre Order* (PO). Sistem *Pre Order* (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal, dengan tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang. Pengertian diatas merupakan pengertian yang biasa digunakan pada prakteknya di kehidupan sehari-hari akan tetapi sesungguhnya pengertian dari istilah *Pre Order* ini adalah pemesanan bersyarat.³³

Istilah *Pre Order* yang digunakan pada prakteknya merupakan pemesanan biasa pada umumnya bukan seperti pengertian sesungguhnya yaitu pemesanan bersyarat. Pemesanan bersyarat berbeda dengan pemesanan pada umumnya. Pengertian *Pre Order* Tersebut walaupun memiliki makna yang sangat berbeda pada prakteknya akan tetapi boleh saja dipergunakan berbeda dengan makna aslinya. Sistem *Pre Order* ini biasa digunakan oleh penjual yang menjual barang *hand made* atau barang yang dijual membutuhkan proses pembuatan sesuai keinginan pembeli (*by request*). Pengertian *Pre Order* ini pada dasarnya sama dengan *Inden* yaitu “pembelian barang dengan memesan dan membayar lebih dahulu”.

Dilihat dari segi istilah memang terdapat kesamaan yakni sama-sama melakukan pembelian barang dengan memesan barang tersebut terlebih dahulu dengan membayar uang muka atau *down payment*. Dalam prakteknya istilah *inden* ini kebanyakan digunakan untuk membeli suatu kendaraan sedangkan untuk istilah *Pre Order* lebih populer untuk kalangan

³³ Rahmad Hariyadie, *Tipe-tipe Transaksi Jual Beli di Dunia Maya*, diakses dari <http://www.trenologi.com>

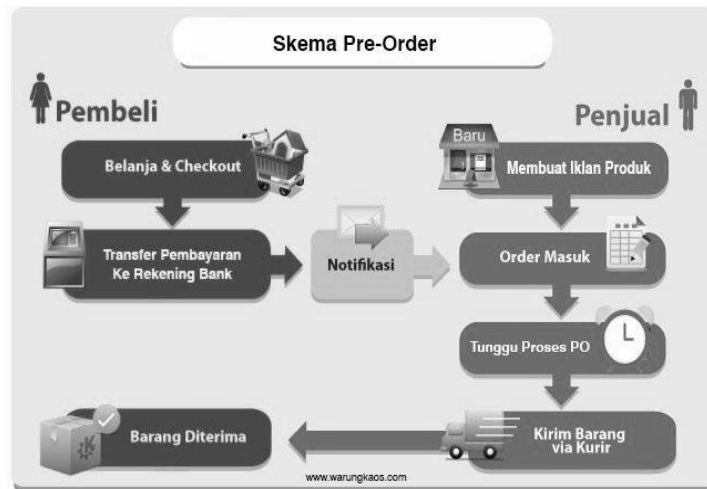
bisnis *online*. Jangka waktu untuk barang *inden* ini biasanya juga relatif lebih lama sedangkan untuk *Pre Order* jangka waktunya lebih singkat yakni hanya semasa *order* tersebut saja. Jadi untuk istilah *Pre Order* dan *inden* sesungguhnya adalah sama akan tetapi dibedakan dalam penggunaannya di masyarakat sehari-hari.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, model transaksi seperti *Pre Order* seperti ini sangat menguntungkan apalagi Indonesia adalah suatu negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan letak geografis yang spesifik (kepulauan). Penghematan-penghematan ini dapat menekan angka kerugian perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

2. Sistem *Pre Order* (PO)

Sistem *Pre Order* atau pemesanan terlebih dahulu adalah Transaksi penjualan dengan sistem hanya memiliki katalog barang *online* yang ada di *website* atau media sosial yang digunakan sebagai media penjualan. Seorang produsen akan menerima *order* atas suatu produk yang ditawarkan di media *website* atau *platform* seperti Instagram maupun *shopee* dan setelah kuota minimal untuk produksi terpenuhi maka produsen akan meminta konsumen untuk melakukan pembayaran produk.

Berikut alur sistem *Pre Order* dalam transaksi jual beli *online* :



Skema 1. Alur sistem *Pre Order* dalam transaksi jual beli *online*

3. Kelebihan Sistem *Pre Order*

a. Terjaminnya Penjualan dan Pendapatan

Dari sistem *pre order* (PO) ini kamu dapat melihat gambaran jumlah produk yang harus diproduksi. Oleh karena itu pendapatan dan penjualan akan terjamin. Dan juga tidak perlu mengeluarkan modal terlalu besar karena *customer* sudah membayar produk di awal, sehingga pembayaran ke *supplier*-pun juga lebih ringan.

b. Keamanan Menjaga Kualitas Stok Barang

Dengan sistem *pre order*, kamu bisa memahami banyaknya permintaan yang masuk, sehingga kamu dapat memperkirakan jumlah stok. Menggunakan sistem bisnis *pre order* juga akan mengurangi stok yang berlebih dan meminimalisasi kerugian.

c. Menimbulkan *Hype*

Produk *Pre Order* bisa menimbulkan *hype* di *market*. Biasanya produk *pre order* ini mengarah ke produk *brand* besar dan mereka akan

membuka *Pre Order* dengan jumlah produk yang terbatas. Adanya sistem ini membuat orang tertarik untuk membeli dan permintaan pasar pun semakin meningkat.

4. Kekurangan Sistem *Pre Order*

- a. Lamanya *Customer* Menunggu Barang Sehingga Membuat konsumen Tidak Tertarik

Kekurangan *Pre Order* adalah lamanya produk yang diterima *customer*, sehingga membuat mereka tidak tertarik membeli produk tersebut. Ada kalanya para *customer* lebih memilih barang yang *ready stock* dibandingkan barang *pre order*.

- b. *Supplier* atau Produsen Telat Menyediakan Barang

Apabila produksi barang dilakukan sendiri, hal ini tidak akan menjadi masalah berarti. Namun jika barang diproduksi oleh pihak lain, dan mereka telat menyediakan barang tersebut, akan menjadi suatu masalah berarti. Pastikanlah produsen atau *supplier* dapat memenuhi pesanan *customer* tepat waktu, sehingga bisnis juga bisa dipercaya oleh *customer*.

- c. Citra Bisnis Rusak Akibat Strategi yang Salah

Strategi *Pre Order* juga harus dijalankan dengan baik, sehingga citra bisnis memiliki nilai lebih di mata pelanggan.³⁴ mengirimkan barang sesuai dengan keinginan konsumen.

³⁴ Faiqotul Himma, *Pre Order Pengertian, Sistem, hingga Keuntungannya*, diakses dari [https://majoo.id/solusi/detail/pre-order -](https://majoo.id/solusi/detail/pre-order-)

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* MENGGUNAKAN SISTEM *PRE ORDER* (PO)

A. Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sistem *Pre Order* (PO) Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Di Toko *Onlineshop TNS STORE*, Kota Jambi

Transaksi jual beli merupakan sebuah transaksi yang melibatkan antara dua pihak atau lebih yang mana dalam dunia modern saat ini tak terbatas antara ruang dan waktu. Jual beli yang dahulu dikenal secara konvensional yang mengharuskan bertemu antara satu sama lain untuk melakukan transaksi, namun kini semakin tergeser dengan adanya aktivitas bisnis dengan teknologi internet yang disebut sebagai *electronic commerce* atau yang biasa disebut *E-commerce*. *E-commerce* merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya yang diwujudkan dalam media elektronika.

Dalam transaksi *E-commerce* membutuhkan subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah pelaku usaha dan konsumen. Kemudian diantara subjek hukum tersebut saling melakukan penawaran dan penerimaan melalui media teknologi dan informasi dengan layanan internet yang kemudian melahirkan perjanjian yang didasarkan dengan alat bukti elektronik dan menimbulkan adanya tanggung jawab diantara para pihak tersebut. Dalam *E-commerce* pelaku usaha bebas menawarkan dagangannya sesuai yang diinginkannya. Dalam hal ini salah satu yang banyak diminati pelaku usaha adalah penjualan barang dengan

mekanisme *Pre Order* (PO).

Dalam dunia perdagangan istilah *Pre Order* (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan terlebih dahulu di mana penjual belum memiliki produk yang sudah tersedia, tetapi sudah menawarkan kepada pembeli melalui katalog gambar yang disediakan di *marketplace*. . dan sistem pembayaran dapat dilakukan terlebih dahulu diawal, ditengah dan diakhir sesuai kesepakatan bersama pada fitur *marketplace*. dengan masa tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan barang. Dengan kata lain, *customer* membayar sebelum barang di order. Maka, setiap barang yang akan di *pre order*, selalu diberikan batas waktu untuk pemesanan. barulah penjual menyelesaikan produksi barangnya untuk kemudian dikirim ke pembeli.³⁵

Dengan demikian, *Pre Order* bukan pesan langsung jadi karena *Pre Order* butuh waktu agar barang yang telah *customer* pesan dan bayar sampai di rumah. Barang *Pre Order* yang dijual biasanya merupakan barang yang diimpor dan barang-barang yang harus diproduksi dulu. Sehingga membutuhkan waktu tunggu yang sedikit lebih lama.

Pada toko *onlineshop TNS STORE* ini yang mana juga menggunakan Sistem Transaksi jual beli secara *online* dengan menggunakan sistem *Pre Order* yang dilakukan dalam *platform* atau *marketplace*. seperti *shopee*, *Instagram*, *whatsapp*, sebagai sarana penjualan secara *online*. Hal ini dianggap memudahkan pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi.

³⁵Zulaikha, *Bisnis Umkm Ditengah Pandemi: Kajian Komunikasi Pemasaran*, (Unitomo Press: Jakarta, 2020), Hal. 7

TNS STORE merupakan *onlineshop* yang bergerak di bidang perlengkapan olahraga, sehingga produk yang akan dipesan oleh pembeli dilakukan proses pemesanan terlebih dahulu pada produsen atau distributor sesuai kostum pembeli sampai lahirnya kontrak perjanjian di antara kedua belah pihak yang berlangsung pada *fitur chat* yang disediakan oleh *marketplace*. . Disini *marketplace*. bertindak sebagai perantara antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak penjual menjelaskan kepada pembeli bahwa produk yang akan dipesan membutuhkan waktu pengemasan yang lama dikarenakan produk tersebut harus diproduksi terlebih dahulu, Sedangkan ketentuan masa pengemasan dicantumkan sesuai dengan masa pengemasan yang telah diberlakukan oleh pihak penjual di *marketplace*. . Setelah pihak pembeli menyetujui kontrak tersebut barulah pihak pembeli melakukan *checkout* atas pemesanannya dan menunggu sampai pesanan tiba.³⁶

Berikut langkah-langkah sistem *Pre Order* pada toko *onlineshop TNS STORE*:

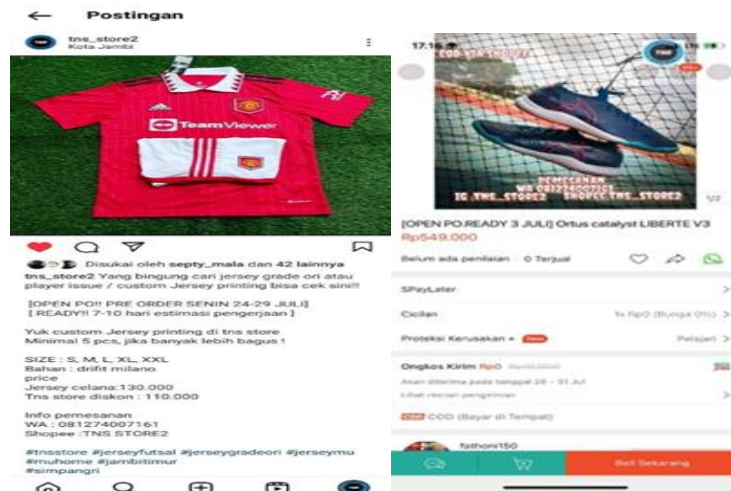
1. Tahap *Order/Promosi*

Saat tahap *order/promosi* berlangsung, pembeli akan mengisi *form* yang telah ditentukan di *marketplace*. yang telah disediakan oleh penjual. Jika sudah melakukan *order*, penjual akan melakukan konfirmasi. Setelah kuota *order* sudah terpenuhi (kuota biasanya tergantung dari masing-masing produk). Pembeli akan disms untuk

³⁶ Hasil wawancara Bersama pemilik *onlineshop TNS STORE*, pada 25 mei 2023, pada pukul 11.00 wib.

nomor rekening pembayaran dan mulai melakukan pembayaran.

Gambar 1.1 Tahap Promosi



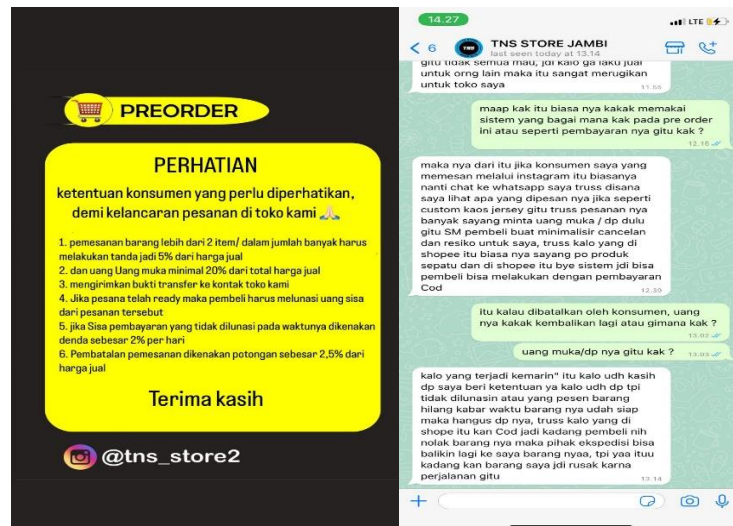
Sumber : akun *Instagram onlineshop TNS Store*

2. Tahap Pembayaran

Pada tahap pembayaran ini, toko *onlineshop TNS STORE* ini menyediakan Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang terjadi di fitur chat pada *markerplace* yang disediakan oleh toko *TNS STORE* itu sendiri. Contoh, seperti biasanya *TNS STORE* ini melihat dari segi skala ukuran kecil besarnya barang yang dipesan oleh konsumen. Jika pesanan barang konsumen berskala besar dan butuh banyak modal dalam produksinya maka *TNS STORE* meminta pembayaran uang muka 25% diawal baru diproduksi, begitu sebaliknya. Seperti saat produk yang di *order* sudah memenuhi kuota dan siap untuk diproduksi. Pembeli bisa melakukan pembayaran ke rekening yang dimaksud. Setelah melakukan pembayaran, pembeli melakukan konfirmasi. Jika

pembayaran sudah masuk, penjual akan mengkonfirmasi³⁷

Gambar 2.1 Tahap Pembayaran



Sumber : akun *instagram TNS Store* dan *chat whatsapp*

3. Tahap Produksi

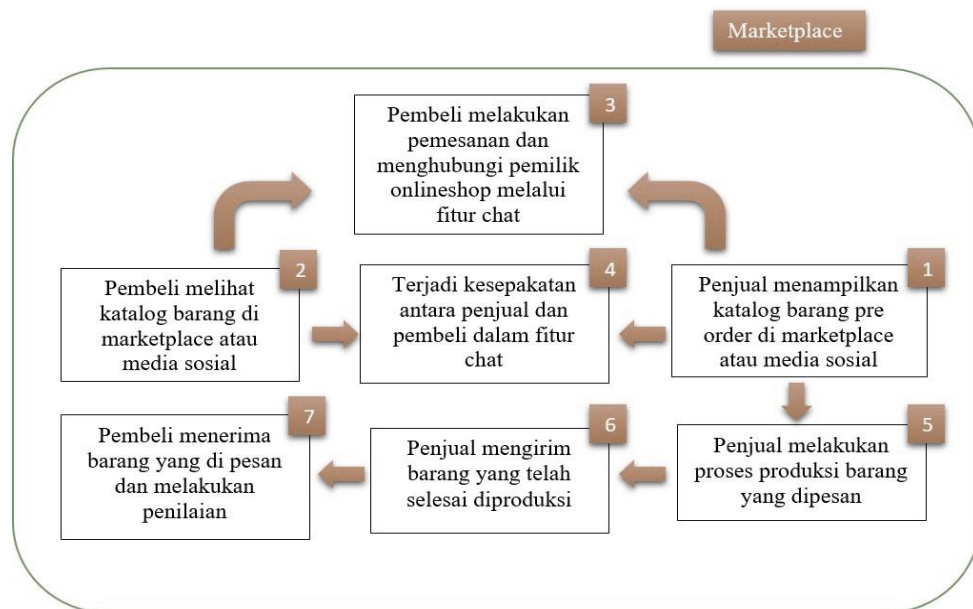
Lama produksi barang yang *diorder* pembeli tergantung masing-masing produk. Jika produk sudah selesai di produksi, produk langsung dikirimkan ke pembeli yang sudah melunasi pembayarannya.

4. Tahap pengiriman

Setelah pengiriman barang dilakukan, pembeli akan disms konfirmasi jika barang sudah dikirim dan diberikan nomor resi pengiriman. Lama pengiriman tergantung dari agen pengiriman.

³⁷ Hasil wawancara Bersama maulana karyawan *TNS STORE*, pada 20 juni 2023, pukul 09.00 wib

Berikut alur proses jual beli *online* dengan sistem *Pre Order* di toko *onlineshop TNS STORE* kota jambi :



Skema 2. Alur proses jual beli *online* dengan sistem *pre-order* di *online shop TNS STORE* kota jambi.

Adapun kontrak tidak dilakukan diatas kertas melainkan dilakukan melalui media elektronik, tidak memerlukan kehadiran para pihak di suatu tempat, namun di dunia maya dengan jalan tawar menawar melalui *click to click*. Terdapat beberapa cara yang umumnya dilakukan untuk memperlihatkan dan menunjukkan syarat-syarat serta klausul-klausul yang terdapat didalam suatu kontrak elektronik, yaitu:³⁸

- a. Penyertaan klausul dan syarat-syarat dari suatu kontrak secara langsung dan bukannya diberikan pada sambungan lain

³⁸ Hasanusin, *Ibid*, hlm 65

- b. Penyertaan syarat-syarat dari kontrak pada halaman sambungan berikutnya yang berhubungan langsung dengan halaman tersebut
- c. Memperlihatkan syarat-syarat kontrak tersebut dibagian bawah darihalaman elektronik tersebut
- d. Memperlihatkan syarat-syarat kepada para pelanggan dalam bentuk interaktif dalam mana para pelanggan harus memperlihatkan dan membacanya dengan seksama secara keseluruhan sebelum akhirnya memutuskan untuk menerimanya, umumnya hanya dengan cara *clicking of the “submit and accept above terms button”*.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila ditelaah menggunakan KUH Perdata maka ketentuan tentang jual beli diatur dalam bab V buku KUH Perdata Pasal 1458 yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.³⁹ Oleh karena itu, perjanjian jual beli telah dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak terhadap hal yang menjadi pokok perjanjian. Sepakat yang menjadi pembahasan disini adalah pertemuan kehendak dari kedua belah pihak.

Dalam transaksi *online* persetujuan ini terjadi apabila pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain. Dalam Pasal 1338

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458

KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.⁴⁰ Dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Kontrak *Pre Order* lahir ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli pada media transaksi jual beli *online (marketplace.)*. Maka dari itu Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Sesuai dengan Pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu”. Dan juga Pasal 1458 KUH Perdata : “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

Berikut hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian jual beli *online* pada sistem *Pre Order*(PO yaitu :

⁴⁰ 56 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

1. Hak dan kewajiban pembeli

Hak pembeli adalah menerima barang (pesanan) dalam keadaan utuh sesuai standar pabrik, sesuai dengan isi perjanjian/deskripsi pada promosi iklan. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar harga yang telah disepakati sesuai dengan jadwal dalam perjanjian.

2. Hak dan kewajiban pelaku usaha

Hak penjual adalah menerima harga pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian. Sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang pesanan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian dan menanggung cacat tersembunyi yang terdapat dalam barang tersebut.

Pada suatu perjanjian, kewajiban memenuhi prestasi dari penjual kepada pembeli dan begitu pula sebaliknya disertai dengan tanggung jawab merupakan suatu keharusan dalam perjanjian, dengan begitu maka tercapailah suatu prestasi. Baik Dalam suatu perjanjian jual beli *online* banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik dalam jual beli tak terkecuali dalam jual beli melalui mekanisme *Pre Order* tersebut. Kemungkinan yang sering terjadi adalah dimana dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pada perjanjian jual beli masih banyak pihak yang lalai akan kewajiban atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama-sama.

Yang mana dalam perjanjian jika suatu Prestasi yang tidak tercapai baik karena kesengajaan ataupun ketidak sengajaan atau dalam keadaan memaksa (*Force Majeure*) atau karena adanya kelalaian dengan telah lewat waktu yang telah ditentukan disebut dengan “Wanprestasi”. Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Maka dari itu penulis menemukan kasus yang timbul dari pelaksanaan perjanjian jual beli menggunakan sistme *Pre Order* pada transaksi jual beli *online* ini yang mana dalam pelaksanaan nya masih banyak pihak yang lalai akan kewajiban bahkan tidak memenuhi kesepakatan dalam perjanjian yang mana menimbulkan perbuatan wanprestasi dalam perjanjian.

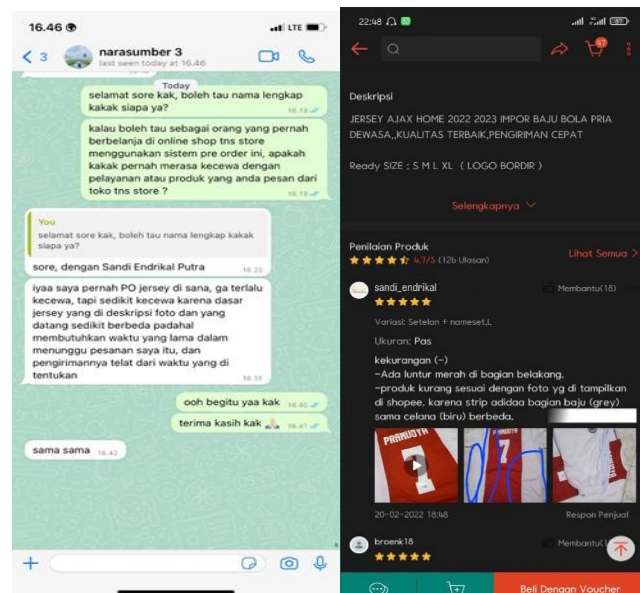
Adapun bentuk wanprestasi dari tidak terlaksananya perjanjian jual beli perjanjian jual beli *online* menggunakan sistem *Pre Order*(po) pada *onlineshop TNS Store* kota jambi yakni :

1. Dari pihak penjual

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam perjanjian jual beli mobil dengan sistem *Pre Order* melalui layanan internet adalah sebagai berikut:

- a. Pesanan tidak sesuai dengan informasi yang telah diperjanjikan/
barang terdapat kecacatan.

Gambar 3.1 Wawancara dan penilaian konsumen



Sumber : akun *shopee TNS Store* dan *chat whatsapp*

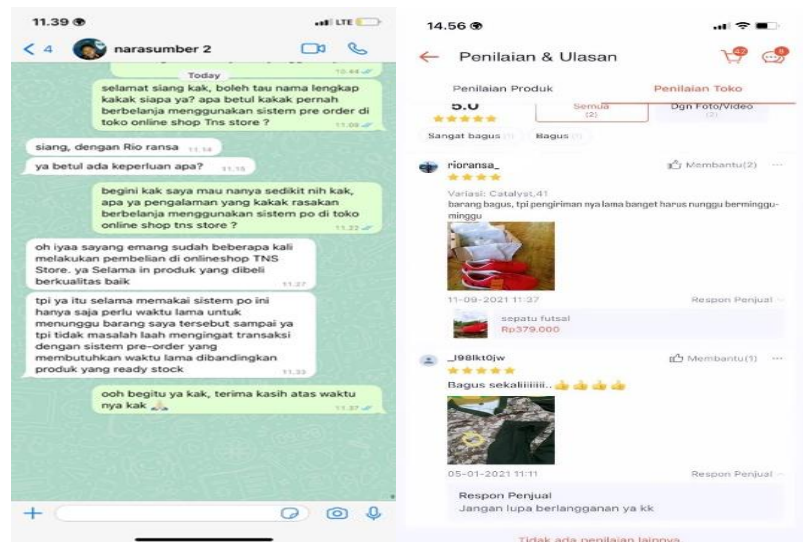
Berdasarkan gambar diatas dan juga hasil wawancara dengan pembeli dari *TNS Store* mengatakan bahwa :

“ Pihak pembeli pada *onlineshop TNS Store* juga mengatakan bahwa pernah kecewa dengan produk yang dibeli dari kaos olahraga di *onlineshop* ini, karena produk yang diterima berbeda dengan katalog yang ditampilkan dan berbahan tipis padahal membutuhkan waktu yang lama dalam menunggu sampainya produk tersebut karena menggunakan sistem *Pre Order(po)*.⁴¹

⁴¹ Hasil wawancara Bersama sandi endrikal putra kosumen dari *onlineshop TNS STORE*, melalui chat whatsapp, pada 28 juni 2023, pada pukul 16.20 wib.

- b. Melakukan pengiriman barang tidak sesuai waktu yang diperjanjikan atau terlambat.

Gambar 3.2 Wawancara dan penilaian konsumen



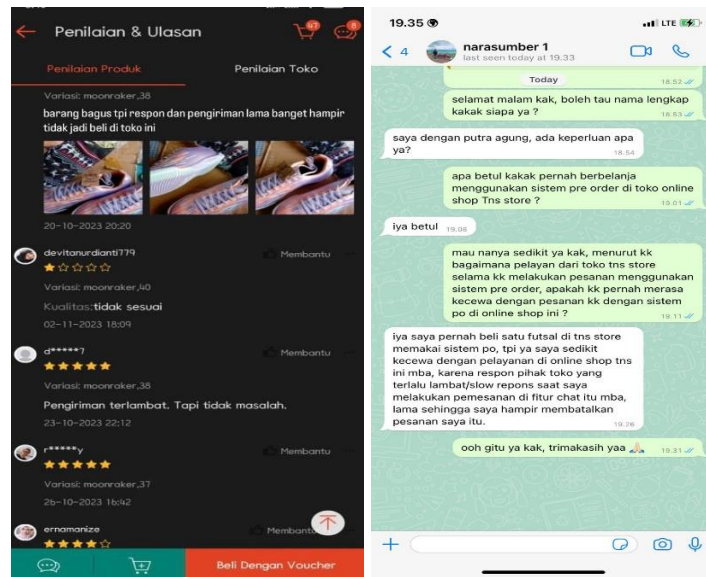
Sumber : penilaian akun *shopee TNS Store* dan *chat whatsapp*

Berdasarkan gambar diatas dan juga hasil wawancara dengan pembeli dari *TNS Store* yakni rio ransa mengatakan bahwa:

“ Pihak pembeli pada *onlineshop TNS Store*, mengatakan bahwa sudah beberapa kali melakukan pembelian di *onlineshop TNS Store*. Selama ini produk yang dibeli berkualitas baik, hanya saja perlu waktu lama untuk menunggu barang tersebut sampai, mengingat transaksi dilakukan dengan sistem *pre-order* yang membutuhkan waktu lama dibandingkan produk yang ready stock.”⁴²

⁴² Hasil wawancara Bersama rio ransa salah satu konsumen dari *onlineshop TNS STORE*, melalui chat whatsapp, pada 26 juni 2023, pada pukul 11.15 wib.

Gambar 3.3 Wawancara dan penilaian konsumen



Sumber : penilaian akun *shopee TNS Store* dan *chat WA*

Berdasarkan gambar diatas dan juga hasil wawancara dengan pembeli dari *TNS Store* yakni putra agung mengatakan bahwa:

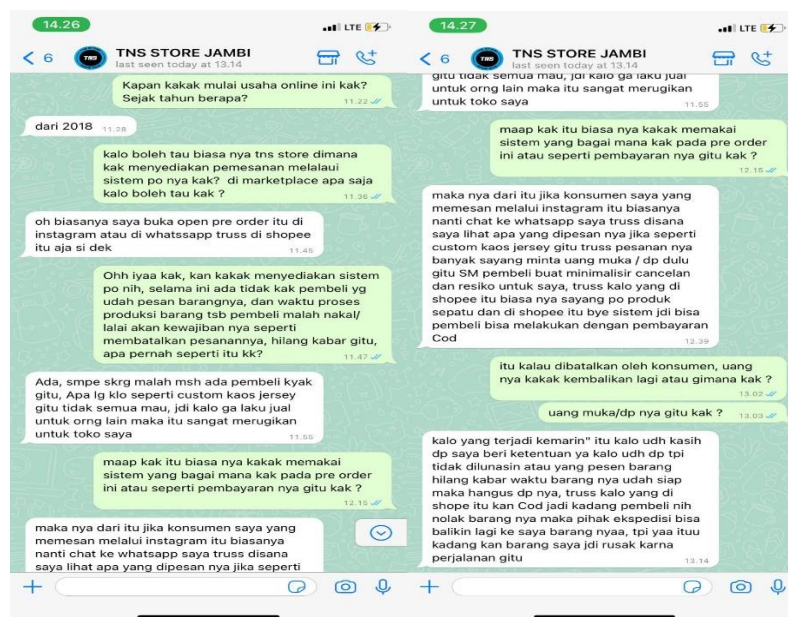
“Pihak pembeli dari *onlineshop TNS Store* yang bernama putra agung membeli satu buah sepatu futsal mengatakan pelayanan pada *online shop* ini kurang baik. Pihak penjual kurang respon saat melakukan kesepakatan dan membuat pembeli harus menunggu lama dalam pengiriman barang nya sehingga putra agung hampir membatalkan pemesanannya.”⁴³

⁴³ Hasil wawancara Bersama putra agung salah satu konsumen dari onlineshop TNS STORE, melalui chat whatsapp, pada 26 juni 2023, pada pukul 18.52 wib.

2. Dari pihak pembeli.

- a. Konsumen yang membatalkan pesanan *Pre Order* secara sepihak.

Gambar 3.3 Wawancara dan penilaian konsumen



Sumber : chat whatsapp

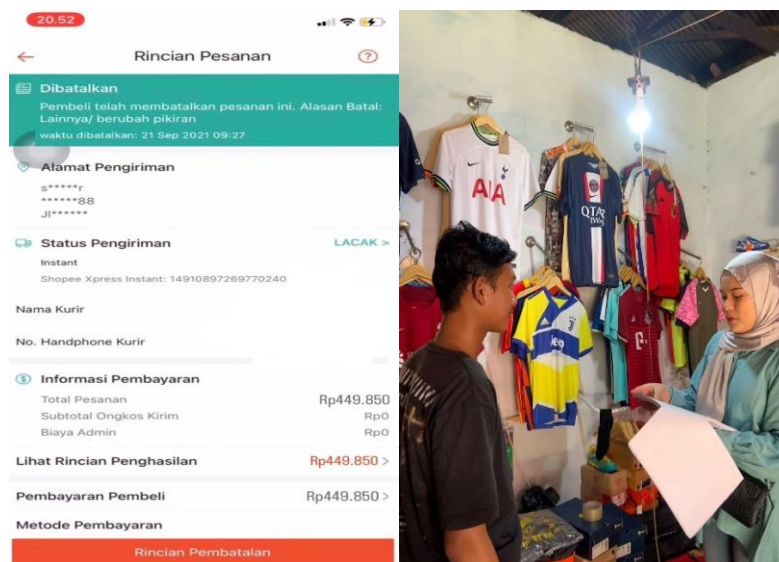
Berdasarkan wawancara bersama pelaku usaha mengatakan bahwa : ⁴⁴

“pembeli dari *TNS STORE* membeli kaos olahraga futsal pada aplikasi *markertplace* yaitu instagram dengan menggunakan costum keinginan pembeli dan jumlah yang banyak melalui sistem *pre order*, dalam transaksi *Pre Order* disini penjual *TNS STORE* meminta pembeli (kreditor) harus menyerahkan uang muka kepada penjual (debitor) sebagai tanda jadi minimal 50 % dari jumlah biaya yang harus dibayarkan. Setelah barang jadi, pembeli melunasi kekurangan uang dari uang muka yang telah diserahkan. Barulah barang dikirimkan ke alamat pembeli. Namun pada kenyataannya, saat pesanan sudah siap konsumen membatalkan pesanan secara sepihak. Pihak penjual telah melakukan perpanjangan waktu untuk memberi kesempatan konsumen untuk membayar pelunasan tetapi nyatanya konsumen hilang kabar dan tak kunjung memenuhi kewajibannya dan justru membatalkan secara sepihak tanpa keterangan apapun kepada penjual”

⁴⁴ Wawancara Bersama fathoni pelaku usaha *onlineshop TNS Store* kota jambi melalui media whatsapp

- b. Konsumen tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal dalam perjanjian.

Gambar 3.4 Wawancara langsung dan bukti pembatalan konsumen



Sumber : wawancara langsung Bersama TNS Store

Berdasarkan wawancara bersama pelaku usaha mengatakan bahwa :⁴⁵

“konsumen melakukan pesanan berupa sepatu futsal melalui transaksi sistem *Pre Order* pada *marketplace*. (*shopee*), dalam kesepakatan antara penjual dan pembeli pembayaran dilakukan saat barang telah datang (COD) , namun saat pesanan telah selesai konsumen dan dikirim ke alamat konsumen, namun konsumen menolak pesanan tersebut dan tidak melakukan pembayaran hingga barang tersebut dikembalikan ke pihak penjual”.

Dari kasus diatas mengenai sistem *Pre Order* yang mana disini pelaku usaha dan konsumen telah lalai akan pemenuhan hak dan kewajibannya yang seharusnya dilaksanakan oleh konsumen sesuai kesepakatan perjanjian jual beli *online*. Dan menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak yakni dari sisi penjual maupun konsumen.

⁴⁵ Hasil wawancara langsung Bersama fathoni pelaku usaha *onlineshop TNS Store* kota jambi.

B. Akibat Dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Hal Tidak Terlaksananya Perjanjian Sistem *Pre Order* (PO) pada transaksi Jual Beli Online Di Toko *Onlineshop* TNS STORE, Kota Jambi

Berkembangnya transaksi secara *online* sebagai alternatif dalam dunia perdagangan bukan berarti tidak memunculkan permasalahan-permasalahan. Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya berdasarkan hasil wawancara terdapat berbagai macam permasalahan yang dialami oleh pihak penjual maupun konsumen.

Seperti kasus yang terjadi dalam penelitian ini, terdapat ketidak sesuaian antara kesepakatan kedua belah pihak hingga mengalami kerugian, yang mana para pihak lalai akan kewajibannya seperti, pihak konsumen yang hilang kabar akan pesannya dan bahkan melakukan pembatalan sepihak mengenai pembayaran penerimaan barang. Dan penjual yang lalai akan kewajibannya mengenai lama nya proses pesanan dari konsumen hingga kesalahan mengenai barang pesanan konsumen yang kurang sesuai dalam pelaksanaan sistem *Pre Order* pada transaksi jual beli *online*. Hal tersebut terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memahami dengan benar isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang didapat dari hasil wawancara penulis, bentuk-bentuk kerugian tersebut berupa wanprestasi. Yakni Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak. Dari perjanjian tersebut maka muncul kewajiban para pihak

untuk melaksanakan isi perjanjian (prestasi). Prestasi tersebut dapat dituntut apabila tidak dipenuhi. Menurut Pasal 1234 KUHPdata prestasi terbagi dalam 3 macam:

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 KUHPdata).
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPdata).
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 KUHPdata).

Wanprestasi rentan terjadi dalam perjanjian transaksi jual beli melalui internet. Bahkan dapat dengan mudah terjadi dikarenakan kehadiran kedua belah pihak tidak wajib dilakukan, dalam artian jika kedua belah pihak tidak bertemu sehingga penyimpangan perjanjian dapat dengan mudah dilakukan. Seperti permasalahan yang terjadi di atas mengenai pelaksanaan tentang perjanjian jual beli *online* dengan sistem *Pre Order* (PO), Suatu perbuatan wanprestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh penjual namun dapat dilakukan oleh pihak pembeli juga. Wanprestasi bagi pembeli adalah manakala pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak atau perjanjian, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya berupa pembayaran harga barang yang telah dibelinya itu dan hilang tanpa kabar dan melakukan Tindakan pembatalan sepihak maka itu sangat merugikan bagi penjual karna hak penjual tidak terpenuhi disini. Dan wanprestasi bagi penjual adalah dimana penjual lalai kewajiban nya akan waktu proses barang pesanan konsumen yang seharusnya

tepat waktu dan kesalahan mengenai barang pesanan konsumen yang kurang sesuai dengan keinginan konsumen yang mana disini penjual telah lalai akan kewajibannya dan hak yang seharusnya diterima oleh konsumen. Maka dari itu jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi yang kemudian menimbulkan hak bagi yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan.⁴⁶

Untuk menyelesaikan kasus wanprestasi dalam transaksi *Pre Order* di atas, UU ITE sudah memberikan regulasi mengenai permasalahan yang mungkin terjadi dalam perdagangan melalui *E-commerce* ini, yakni pada Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”. Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

⁴⁶Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 73

perundang- undangan”. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: “Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Transaksi jual beli meskipun dilakukan secara *online*, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan konsumen untuk membeli barang secara *online* dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara *online* yang dapat penulis katakan juga sebagai salah satu bentuk kontrak elektronik.

Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang para pihak lakukan, para pihak dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan dalam transaksi elektronik.

Wanprestasi termasuk dalam jenis perkara perdata, oleh karena itu penyelesaian perkaranya didasarkan pada prosedur penyelesaian perkara menurut hukum acara perdata. Wanprestasi mempunyai akibat yang penting sebab wanprestasi adalah ingkar janji, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi yang berhak, dalam ketentuan Pasal 1480 jo Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, disebutkan bahwa jika para pihak tidak melakukan kesepakatan

perjanjian antara keduanya karena lalai, maka kedua belah pihak yakni pembeli ataupun penjual mempunyai hak dan dapat menuntut bagi siapa yang melakukan perbuatan wanprestasi untuk:

1. Memenuhi perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian dengan ganti rugi;
3. Pemberian ganti rugi;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Gugatan tersebut dapat diajukan secara perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase.

Dalam UU ITE mengatur tentang penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi. Pasal 39 ayat (2) UU ITE berbunyi: “Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain dari UU ITE yang mengatur upaya hukum mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi antara kedua belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli sistem *Pre Order* pada transaksi jual beli *online* ini. Ada akibat hukum dan perlindungan hukum yang dapat diterima oleh penjual dan konsumen mengenai permasalahan pada kasus wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *online* pada sistem *Pre Order*(po) sebagai berikut :

A. Akibat hukum bagi konsumen

Dari perbuatan konsumen yang lalai akan kewajiban nya dalam pemenuhan hak dari pelaku usaha Pembeli/konsumen dapat digugat atas dasar melanggar hak pelaku usaha serta kewajiban konsumen yang terkandung dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen dimana pembeli wajib membaca/mengikuti petunjuk informasi pada *platform E-commerce*, membayar sesuai dengan harga yang tertera pada faktur tagihan/*invoice* dan beritikad baik dalam melaksanakan transaksi *e-commerce*, Pelaku usaha selalu mengedepankan hak-hak konsumen yaitu diantaranya menjual barang dan/atau jasa yang berkualitas dan aman ketika digunakan, kepuasan konsumen juga diukur dari tanggungjawab pelaku usaha karena ada Undang-Undang yang melindungi konsumen. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dikatakan tidak hanya mengatur konsumen tetapi juga mengatur pelaku usaha, namun sanksinya hanya berlaku bagi pelaku usaha/*seller*, namun terhadap konsumen yang telah melanggar belum diatur dan tidak dijelaskan didalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Akibat-akibat hukum lainnya yang dapat digugat kepada konsumen yaitu kategori wanprestasi karena perbuatan pembeli yang membatalkan sepihak pesannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267 dan 1517 KUHPerdata. Selain itu gugatan didasari Pasal 1243 KUHPerdata, yang

mana timbul wanprestasi dari perjanjian (agreement) diperkuat dengan penjelasan Pasal 1320, 1338, 1313 dan 1458 KUHPdata. Sanksi hukum yang pembeli dapatkan ketika melakukan wanprestasi, yakni :

1. Akun pembeli pada platform *E-commerce* akan dilaporkan oleh penjual sehingga akun tersebut terblokir, *platform E-commerce* perlakukan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut, untuk sekarang ini kebijakan yang sudah diberikan oleh pihak-pihak platform *e-commerce* untuk melindungi pelaku usaha ialah berupa pemblokiran akun konsumen jika telah melakukan pembatalan pesanan sebanyak 2 kali dalam 60 hari, namun akun tersebut akan diaktifkan kembali setelah 60 hari terhitung dari tanggal dinonaktifkan.
2. Pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPer atau menggunakan Pasal 1338 ayat (2);
3. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur terdapat dalam Pasal 1243 KUHPdata.

Pertama adalah membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan Pasal 1243, ganti rugi dapat dimintakan oleh kreditur berdasarkan :

- a. semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur sejak terjadi wanprestasi,
- b. kerugian yang timbul karena adanya barang yang telah dipesan.
- c. bunga berupa hilangnya keuntungan yang telah direncanakan

oleh kreditur karena wanprestasi.

Namun terdapat dua batasan permintaan ganti rugi yaitu kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat dan kerugian sebagai akibat penipuan sebagai akibat langsung dari wanprestasi.⁴⁷

4. Pembayaran biaya perkara; Sanksi ini hanya dapat dimintakan ketika sudah terbukti di muka hakim dengan adanya penetapan dari hakim sehingga debitur dapat membayar ganti rugi berupa uang yang timbul karena perselisihan dalam menyelesaikan sengketa.

Sanksi hukum kepada pihak yang melakukan wanprestasi yang dapat dimintakan adalah pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi saja, serta pembatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi. Oleh sebab itu, pembeli tidak dibenarkan untuk membatalkan sepihak maupun menolak membayar pesannya yang sudah diterima dan dibuka, karena itu merupakan kewajiban pembeli. Pembeli sebaiknya tetap membayar, lalu menggunakan fitur pengembalian barang yang tersedia pada platform *E-commerce*.

B. Akibat hukum bagi pelaku usaha

Sanksi hukum juga dapat diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai penjual yaitu pembebanan tanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut :

Dalam kasus penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan

⁴⁷ Dermina Dsalimunthe, akibat hukum wanprestasi dalam prespektif KUHPperdata (BW), *jurnal al-muqasid* volume 3, no.1, juni 2001, hal 16.

pesanan konsumen Pelaku usaha dianggap telah melakukan wanprestasi dan telah memenuhi salah satu atau seluruh unsur wanprestasi. Berdasarkan keterangan yang diberikan, dijelaskan bahwa pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam hal yang telah disepakati atau dijanjikan. Penyelesaian yang dilakukan dalam kasus diatas adalah pelaku usaha mengakui bahwa kelalaian yang telah dilakukannya dan pihak pembeli memakumi atas kelalaian tersebut. Pelaku usaha bersedia mengganti rugi atas kesalahan pengiriman, dengan cara menukar barang yang telah dibeli atau diberikan refund (pengembalian dana) oleh pelaku usaha.

Pertanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut :

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Dalam kasus keterlambatan pengiriman barang oleh pelaku usaha dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dari hasil wawancara

keterlambatan pengiriman barang bisa terjadi karena beberapa faktor. Yaitu dari Keterlambatan pengiriman barang terjadi karena masalah logistik seperti ada kendala dalam mengatur waktu pengiriman, kesulitan dengan mitra logistik, atau kesalahan dalam proses pengemasan dan pengiriman barang.

Maka dari itu akibat hukum dan penyelesaian dari masalah ini untuk pelaku usaha disimpulkan, bukan dilakukan karena kesalahan dari debitur, baik disengaja maupun tidak disengaja melainkan karena keadaan memaksa, atau diluar kemampuan debitur untuk melaksanakan prestasi, maka debitur tidak bersalah. Sesuai dengan Pasal 1245 KUHPdata menyebutkan bahwa “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Maka berdasarkan penelitian penulis dan sesuai dengan uraian diatas penyelesaian wanprestasi yang dilakukan antara konsumen dan pelaku usaha adalah dengan cara non litigasi/ melakukan negosiasi (musyawarah), yaitu merupakan sebuah proses kekeluargaan dengan cara berunding guna mencapai kesepakatan bersama.

Walaupun Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 38 menyebutkan bahwa “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian”. Menurut pasal tersebut,

konsumen sebagai korban dalam kasus wanprestasi, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam bentuk litigasi, namun sebagian besar masyarakat enggan menempuh jalur hukum karena prosesnya yang berbelit-belit dan panjang. Dan lebih memilih mengambil tindakan hukum diluar pengadilan (non litigasi).

Dari uraian di atas dalam transaksi *E-commerce*, banyak hal yang menimbulkan suatu sengketa sebagaimana disebutkan di atas yang dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap sistem *E-commerce* tersebut, sehingga diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Kurang jelasnya ketentuan dalam UU ITE dalam menyelesaikan kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui internet, sehingga dalam hal ini konsumen hingga para pelaku usaha banyak yang tidak membawa kasus tersebut ke pihak berwajib.

Begitu pula pada UU ITE, tidak dengan khusus mengatur tentang jual beli melalui internet terutama mengenai wanprestasi dan kerugian yang ditimbulkan akibat dari wanprestasi. Dimana PP PSTE merupakan *lex specialis* dari UU ITE, hanya mengatur tentang kewajiban secara umum, akan tetapi dalam hal timbulnya kerugian dalam transaksi jual beli melalui internet tidak diatur secara pasti, sehingga dalam hal ini konsumen banyak yang mengambil jalan untuk langsung lapor kantor kepolisian.